



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

ANALISIS PUTUSAN PERDATA



DOKUMEN DAN PEMBUKTIAN

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

ANALISIS PUTUSAN PERDATA

DOKUMEN DAN PEMBUKTIAN

Penanggung Jawab

Arie Sudihar

Pemimpin Redaksi

Juma'in

Redaktur Pelaksana

Jonsi Afriantara

Shidarta

Niken Savitri

Arsil

Editor

Nurasti Parlina

Rina Susani

Sekretariat

Darpitaning Wulansari Akhiryawati

Rahardian Fajar Nugroho

R M Yusri Ali

Adnan Faisal Panji

Desain Grafis & Sampul

Widya Eka Putra

*Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Agustus 2025*

*Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit*



Daftar Isi	iii
Kata Sambutan Redaksi	v
Kata Pengantar Anggota KY	vii
● Perbuatan Melawan Hukum dalam Penetapan Harta Bersama dan Penghibahan Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.	1
● Urgensi Penerapan Asas-Asas Pokok Hukum Adat dalam Pertimbangan Hukum Terkait Putusan Hakim Terkait Tanah Desa Adat Semate Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.	17
● Imunitas Bani Sebagai Pihak yang Digugat dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Mulyani Zulaeha dan Rachmadi Usman	41
● Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Aset Yayasan Rachmadi Usman & Mulyani Zulaeha	69
● Kedudukan Hukum tidak Tertulis Sebagai Dasar Keabsahan Jual Beli Tanah dan Perbuatan Hukum Perempuan yang Didampingi oleh Lelaki Sebagai Salah Satu Keabsahan dalam Perbuatan Hukum Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H.	121
● Penggunaan Asas dan Aturan Hak Untuk Menentukan Subjek yang Digugat, Prinsip Profesionalisme dan Itikat Baik dalam Pemaknaan Perbuatan Melawan Hukum dan Peristiwa Mentrasfer Uang Merupakan Bukti Kepemilikan Uang Supriyadi, S.H., M.H.	141
● Alur Pemikiran Hakim di dalam Menilai Peristiwa Hukum, Peristiwa Perjanjian Kerja yang Dilakukan oleh Pekerja dan	



Daftar Isi

Pemberi Kerja Termasuk Katagori PWKTT dan Pertimbangan Berbeda dari Hakim Kedua Merupakan <i>Concurrent Opinion</i> Supriyadi,S.H.,M.H.	165
● Ketepatan Hakim dalam Mengabulkan Secara Kumulasi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dwi Ratna Indri Hapsari.	185
● Pemeriksaan Gugatan Baru Hasil Putusan <i>Niet Ontvenkelijke Verklaad</i> di Pengadilan Hubungan Industrial yang Secara Bersamaan Sedang Diperiksa di Mahkamah Agung Nur Putri Hidayah	209
● Prespektif Keadilan dan Kepastian Hukum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Waris Golongan Kedua Sofyan Arief	224
Profil Penulis	241



Kata Sambutan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial disebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.

Komisi Yudisial sejak tahun 2022 telah melaksanakan program analisis putusan yang bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di Indonesia dan NGO. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam promosi mutasi di Mahkamah Agung tujuan program analisis putusan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai salah satu cara membangun *database* khususnya dalam pengayaan data terkait putusan dalam rangka penjaringan Seleksi Calon Hakim Agung potensial.



Objek putusan dalam program analisis putusan yaitu putusan hakim yang dinilai baik/positif (dalam konteks sebagai apresiasi) dari hakim yang ada di PN kelas 1A atau kelas 1 A khusus yang dinilai baik/positif (dalam konteks apresiasi). Aspek penilaian dalam melakukan analisis putusan tersebut memiliki cangkupan yang luas dengan indikator-indikator dan metode yang ilmiah dan menghasilkan analisis putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Dengan mitra analisis Putusan sejumlah 5 mitra yaitu 4 Perguruan Tinggi & 1 NGO.

Di dalam buku ini akan membahas hasil analisis putusan khususnya putusan perdata dengan rincian putusan yang telah memenuhi kriteria: memuat kontribusi pemikiran yang signifikan dari hakim tersebut, adanya kompleksitas isu yang berangkat dari kasus/perkara yang kompleks seperti: aspek non-hukum sangat besar, menarik perhatian publik, tekanan public dan lain-lain, terdapat penemuan hukum didalamnya (dilakukan terobosan) dan terdapat keruntutan dalam penalaran hukum. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para penegak hukum, akademisi maupun masyarakat.

Selamat membaca!

Tim Redaksi



Analisis Putusan untuk Rekomendasi Mutasi Hakim

Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.¹

Latar Belakang

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD RI 1945. Kewenangan KY diatur secara spesifik dalam Pasal 24B ayat (1), bahwa KY diberi wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan konstitusional KY tersebut diturunkan dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ("**UU KY**"). Selain UU KY, tugas dan kewenangan KY juga diatur dalam berbagai UU lain, khususnya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("**UU MA**"), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**"), UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ("**UU Peradilan Umum**"), UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("**UU Peradilan Agama**"), dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU PTUN**").

1 Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.



Salah satu kewenangan KY yang diatur oleh UU di bidang peradilan, adalah analisis putusan berkekuatan hukum tetap dalam rangka rekomendasi mutasi hakim (**“Analisis Putusan”**). Dengan rumusan yang sama, Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13F UU Peradilan Umum dan UU PTUN serta Pasal 12F UU Peradilan Agama, menyatakan:

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.”

Dalam Risalah Rapat Panitia Kerja DPR saat membahas keempat UU bidang peradilan di atas, kewenangan Analisis Putusan dinyatakan diberikan pada KY sebagai bagian dari pengawasan eksternal atas perilaku hakim, di samping kewenangan untuk menghadiri sidang-sidang pengadilan (Faiz, 2013). Meski kemudian muncul pendapat yang memberinya beberapa batasan bahwa Analisis Putusan hanya dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hasilnya digunakan untuk melakukan pembinaan karir hakim, khususnya rekomendasi mutasi hakim (Faiz, 2013).

Analisis Putusan Terkait Pengawasan Hakim

Selama ini KY telah menjalankan kewenangannya melakukan Analisis Putusan yang berkaitan erat dengan pengawasan hakim. Setiap tahun KY menerima kurang lebih 1,500 sampai dengan 2,000 laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (**“KEPPH”**). Bahkan sepanjang 2023, laporan yang masuk ke KY mencapai 3,593 berkas (Komisi Yudisial, 2024). Patut diketahui bahwa sebagian besar laporan tersebut turut mempermasalahkan putusan hakim, atau lebih spesifik lagi menjadikan putusan hakim sebagai salah satu indikasi adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang didalilkan oleh para pelapor.

Tentu saja sebagai lembaga penegak etika perilaku hakim, KY harus memastikan bahwa laporan yang ditindaklanjuti dari ribuan



laporan tersebut, memang benar mengarah pada pelanggaran KEPPH. Namun untuk mencapai ke sana, KY terlebih dulu harus melakukan analisis secara menyeluruh atas isi laporan, termasuk menganalisis putusan yang umumnya disertakan/dipersoalkan, sebagai salah satu pintu masuk untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran perilaku (*judicial misconduct*). Tentu KY tidak berpretensi menilai apakah suatu putusan mengandung kesalahan teknis (*legal error*) mengingat itu merupakan yurisdiksi hakim di pengadilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum.

KY hanya perlu menyatakan suatu dugaan pelanggaran perilaku terbukti, yang di banyak situasi harus ditentukan pula lewat pintu masuk analisis putusan. KY kemudian akan menetapkan rekomendasi sanksi, dan meneruskannya ke MA. Berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UU KY *juncto* Pasal 19 Peraturan Bersama MA & KY No. 2 Tahun 2012, jenis-jenis sanksi yang bisa direkomendasikan KY, baik sanksi ringan, sedang, atau berat, seluruhnya berhubungan langsung dengan karir hakim. Mulai dari reputasinya, penempatannya, hak keuangannya, jabatannya, fungsinya, hingga keberlangsungannya.

Dengan demikian, Analisis Putusan memang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan KY selama ini, dan implikasinya terhadap karir hakim (termasuk rekomendasi mutasi), adalah suatu konsekuensi logis. Ada ribuan putusan hakim yang dianalisis KY setiap tahunnya, dan dari situ, ada sekian banyak rekomendasi mutasi hakim yang disampaikan KY kepada MA.

Karakterisasi Putusan

Namun sebagai lembaga yang dinamis, KY terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KY juga menggunakan Analisis Putusan sebagai media bantu dalam turut meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan di kalangan hakim. KY berusaha menjadikan Analisis Putusan sebagai *platform* alternatif bagi peningkatan kapasitas hakim. KY memilih untuk tidak berhenti semata menjadikan Analisis Putusan sebagai pendukung pengawasan hakim.



KY melakukannya pertama kali lewat program Karakterisasi Putusan. Bekerjasama dengan jejaring Perguruan Tinggi dan masyarakat sipil, program Karakterisasi Putusan didesain untuk memudahkan hakim (maupun anggota komunitas hukum lainnya) dalam membaca yurisprudensi dengan mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Karakter tersebut kemudian dianalisis dan disandingkan dengan beberapa putusan dalam kasus sejenis sebagai perbandingan, sehingga bisa diketahui bagaimana perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi maupun dalam praktek peradilan.

Intinya Karakterisasi Putusan membantu para hakim memperkaya referensi dalam membuat putusan. Tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, melainkan juga yurisprudensi dan doktrin yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.

Berbagai yurisprudensi yang telah dikarakterisasi, termasuk anotasi atas putusan-putusan yang mengikutinya, didiseminasikan KY melalui sebuah situs khusus (<https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/>). Manfaat dari program tersebut relatif konkrit dirasakan tidak hanya oleh para hakim, melainkan juga anggota komunitas hukum lainnya seperti akademisi hukum, peneliti hukum, pembelajar hukum, hingga praktisi hukum. Hal ini terbukti dari testimoni yang disampaikan pihak-pihak tersebut di berbagai kesempatan. Hal ini juga terbukti dari jumlah pengunjung/pengguna situs Karakterisasi Putusan yang mencapai hampir 60,000 setiap tahunnya (Komisi Yudisial, 2024). Tentu KY berharap bahwa pemanfaatan berbagai data Karakterisasi Putusan bisa berkontribusi bagi perbaikan kualitas dan konsistensi putusan hakim maupun praktek hukum pada umumnya.

Transformasi Eksaminasi/Anotasi Putusan

Dalam interaksi KY dengan banyak hakim di berbagai daerah, tidak sedikit di antara mereka yang menyuarakan perlunya disediakan mekanisme atau wadah bagi para hakim untuk menunjukkan kinerja mereka dalam menghasilkan putusan yang baik di berbagai perkara, kepada lembaga, sejawat sesama hakim, maupun publik.



Motivasi terbesar yang diutarakan di balik aspirasi tersebut adalah akuntabilitas publik lembaga peradilan. Motivasi berikutnya adalah keinginan berkontribusi lebih besar bagi terwujudnya rasa keadilan masyarakat, konsistensi penerapan hukum, sekaligus pembangunan hukum. Motivasi ikutannya adalah mendapatkan kepuasan profesional yang selayaknya berimbas pada pengembangan profesi/jabatan mereka.

Memang di kalangan hakim dan di lembaga peradilan, mekanisme untuk menilai kinerja hakim berdasarkan putusan telah absen untuk jangka waktu yang cukup lama. Mekanisme tersebut biasa dinamakan sebagai eksaminasi putusan.

Pada masanya, para hakim dibina berdasarkan jumlah putusan yang dihasilkan dari waktu ke waktu, serta kualitas dari berbagai putusan tersebut. Mekanisme tersebut diintroduksi pertama kali oleh SEMA No. 1 Tahun 1967. Pada pokoknya diatur soal eksaminasi berjenjang bagi setiap hakim atas 3 putusan perdata dan 3 putusan pidana yang dihasilkannya, guna diberi catatan dan petunjuk tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangannya. Mekanisme tersebut kemudian disempurnakan lewat SEMA No. 2 Tahun 1974 yang pada intinya menjadikan hasil eksaminasi sebagai salah satu dasar bagi kenaikan pangkat hakim.

MA lalu menerbitkan SEMA No. 8 Tahun 1984 yang memerintahkan para Ketua PT dan hakim tinggi untuk melakukan pengawasan dan bimbingan secara langsung dengan membuat catatan-catatan samping di berita acara sidang PN, mengenai kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat para hakim di tingkat pertama, serta memberi petunjuk. Namun perintah ini dibuat tanpa didampingi kriteria yang obyektif dan netral. Akibatnya hakim-hakim pengadilan tingkat bawah menjadi tergantung pada penilaian dengan kriteria yang kurang jelas dalam menentukan karir mereka (Pompe, 2012).

Namun dalam perjalanannya fungsi eksaminasi menjadi semakin formal, menjadi semacam pengganti ujian dinas bagi



promosi hakim tingkat pertama ke tingkat banding, yang konsistensinya pelaksanaannya pun kerap dipertanyakan (Pompe, 2012). Mekanisme eksaminasi yang dilakukan secara terbatas tersebut, diatur terakhir kali melalui SK Ketua MA No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

Sempat ada angin segar bahwa lingkungan peradilan agama coba menggiatkan mekanisme eksaminasi bahkan mengembangkannya secara elektronik pada 2023 melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1647/ DjA/HM.02.3/6/2023. Namun latar belakangnya adalah fakta bahwa jumlah hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah kelas IA yang telah memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi hakim tinggi, lebih banyak dibandingkan formasi hakim tinggi yang dibutuhkan (Mahkamah Agung, 2023). Inisiatif tersebut pun agaknya belum menular ke lingkungan peradilan lain.

Analisis Putusan dengan Pendekatan Positif

Karena itu, inisiatif KY terkini sehubungan dengan Analisis Putusan menemukan urgensinya. Sejak 2021, KY coba mengembangkan program baru yaitu “Analisis Putusan dengan Pendekatan Positif”. Lewat program ini KY secara serius menelusuri berbagai putusan hakim di mana perkaranya telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Kualitas putusan-putusan tersebut harus baik, yang ditandai oleh nilai yurisprudensi (*jurisprudential value*) yang menonjol. Putusan-putusan tersebut kemudian diangkat ke permukaan melalui analisis obyektif yang dilakukan KY bersama dengan jejaring Perguruan Tinggi dan masyarakat sipilnya.

Terdapat kriteria obyektif yang dikembangkan KY guna menentukan putusan yang masuk dalam kategori baik. Kriteria tersebut terdiri dari beberapa indikator yang terus disempurnakan, namun pada saat ini meliputi: (1) Aspek format putusan; (2) Aspek pemenuhan hukum acara; (3) Aspek penerapan hukum; (4) Aspek penalaran hukum; dan (5) Aspek aksiologi.



Aspek format putusan meneliti pencantuman bagian-bagian dari dokumen putusan hingga seberapa banyak kesalahan ketik ditemukan dalam putusan. Aspek pemenuhan hukum acara menyoroti dipenuhinya berbagai elemen penting putusan yang dipersyaratkan oleh hukum acara maupun konvensi praktek yang merefleksikan tahapan-tahapan dalam hukum acara. Aspek penerapan hukum menilai uraian fakta hukum serta unsur-unsur norma hukum yang menjadi dasar, hingga penggunaan yurisprudensi dan doktrin yang memperkaya pertimbangan putusan. Sementara aspek penalaran hukum mengkritisi argumentasi yang dibangun melalui metode penentuan masalah hukum dan penemuan hukum tertentu. Adapun aspek aksiologi menguji faktor-faktor non-yuridis (psikologi, sosial, ekonomi, lingkungan, filosofi) yang dipertimbangkan hakim dalam putusan yang bersangkutan.

Tidak mudah untuk mendapatkan kerangka sampel putusan yang mendekati kriteria di atas. Kriteria tersebut idealnya dapat diterapkan terhadap 9,344,348 putusan yang telah dipublikasikan MA pada Direktori Putusan hingga saat ini, yang terdiri dari 8,853,519 putusan pengadilan tingkat pertama, 269,346 putusan pengadilan tingkat banding, 154,122 putusan MA di tingkat kasasi, dan 67,361 putusan MA di tingkat peninjauan kembali.

Namun dengan totalitas Tim Analisis Hukum KY, yang bernaung di bawah Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo), beserta para pakar hukum yang selama ini kebersamaan para analis hukum, juga dari hasil diskusi intens dengan berbagai anggota komunitas hukum, termasuk sebagian hakim, telah diperoleh sebuah pendekatan, yang harapannya akan berkembang terus menjadi metode, guna mencari dan mendapatkan putusan yang masuk kategori layak untuk dinilai di antara belantara putusan yang ada.

Memang harus diakui bahwa jenis putusan yang dianalisis belum lengkap mencakup seluruh lingkungan peradilan. Analisis masih terbatas pada putusan perdata dan pidana. Begitu pula banyak hal lain yang masih butuh penyempurnaan ke depan, seperti



perbaikan indikator agar lebih *workable*, metodologi program yang lebih tepat, termasuk intervensi teknologi informasi, tidak terkecuali *artificial intelligence* (AI). Begitu pun dirasakan perlunya prosedur yang lebih partisipatif, yang melibatkan peran aktif para hakim sendiri, selain para akademisi dan peneliti hukum yang kompeten dan obyektif.

Penutup

Kolaborasi antara KY dengan MA dalam menggulirkan program Analisis Putusan agaknya bersifat mutlak. Sebab MA lah yang memiliki dan menguasai pangkalan data putusan dan data SDM hakim. Menjadikan pangkalan data tersebut lebih terbuka pada inisiatif kolaborasi menjadi pekerjaan rumah utama. MA pun merupakan lembaga yang paling berkepentingan untuk mengefektifkan Analisis Putusan sebagai transformasi dari mekanisme eksaminasi putusan yang lama dinanti, serta guna mewujudkan niatannya untuk mulai berfokus pada perbaikan kualitas dan konsistensi putusan, melangkah lebih maju dari pencapaian terkait percepatan penanganan perkara.

MA pula yang punya kewenangan eksekutorial untuk mendasarkan mutasi (dan promosi) hakim, serta langkah-langkah pembinaan SDM hakim secara keseluruhan pada kinerja nyata mereka, khususnya kualitas putusannya.

KY berharap, program Analisis Putusan yang sudah dijalankan sejauh ini, serta publikasi hasilnya dalam seri buku yang diluncurkan ini, bisa mendorong dan menggerakkan kedua lembaga untuk bergandeng tangan lebih erat dan bekerja lebih nyata mewujudkan peradilan yang mandiri dan bersih, serta independen dan akuntabel, yang putusan-putusannya dihormati, layak dibanggakan dan bahkan bisa jadi rujukan dunia.

Jakarta, 17 Desember 2024

